

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* dan dinamis, Didalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya. Syari'at Islam telah mengatur manusia dalam setiap aspek kehidupan, mulai masalah muamalah, jinayah, munakahat dan lainnya. Dengan demikian Syari'at Islam adalah konsep kehidupan yang sempurna (komprehensif) karena mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Salah satu dari ajaran Islam yaitu tentang disyari'atkannya jual beli. Jual beli merupakan akad (transaksi) antara penjual dan pembeli untuk suatu barang.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana tidak luput dari membutuhkan bantuan manusia lain. Oleh karena itu antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Interaksi antar manusia menimbulkan berbagai macam hubungan yang salah satunya adalah hubungan jual beli. Jual beli merupakan suatu hubungan

yang telah lama berlaku dalam hidup manusia dari jual beli dengan sistem barter sampai dengan jual beli dengan sistem online, yang mana pada prakteknya pembeli tidak perlu bertemu dengan penjual untuk melakukan transaksinya, melainkan hanya dengan membuka situs jual beli onlinenya.

Salah satu dari sekian banyak barang yang diperjual belikan adalah jual beli emas yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, investasi dan elektronik.¹ Emas juga mempunyai manfaat untuk dinikmati keindahannya, nilai keindahannya terpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana mengekspresikan diri, trend fashion dan *lifestyle*. Dalam jual beli perhiasan emas harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai – nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli tidak dapat dirugikan.

Jual beli merupakan suatu bagian dari mu'amalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Emas>, tanggal 05 April 2015

berkomunikasi dalam hal ekonomi. Bermu'amalah juga merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya jaman dalam hal bermu'amalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan, menurut pendapat TM. Hasbi Ashiddieqy "jual beli" (menjualkan) sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.³ Sedangkan menurut *syara'*

² Prof. Dr. TM. Hasbi As-Shiddieqi, "*Hukum-hukum Fiqh Islam*", Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 378

³ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hal: 23

adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁴

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu Shighat Aqad, Aqid (penjual dan pembeli) dengan syarat mumayyiz dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada Ma'qud alaih (barang yang menjadiobjek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.

Allah telah menetapkan jual beli sebagai sesuatu yang halal dan dibolehkan. Allah swt menegaskan dalam firman-Nya:

⁴ Abdurrahman, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hal: 143

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaka harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa’ : 29) ⁵

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam mencari makan haruslah dengan cara yang halal, baik dalam berniaga secara tunai ataupun utang haris saling rela.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴿٢٩﴾

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'am dan Terjemahnya*, hal: 59

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275)⁶

Dalam As-Sunnah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ رِفَاعَتِ بْنِ رَافِحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW ditanya: “Apa mata pencaharian yang lebih baik? Jawab Nabi SAW, Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik-baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Hakim).⁷

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa perdagangan yang dilakukan secara suka rela dibolehkan oleh syara’

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’am dan Terjemahnya, hal: 108

⁷Muhammad Ismail al-Kahlani, “Subul Al-Salam” Juz. 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV. 1960, hlm: 4

serta tidak mengandung unsur riba didalamnya, karena Islam melarang memakan harta dengan cara yang bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal antara lain dengan cara jual beli.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.⁸ Karena kebutuhan seorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.⁹

Dalam pasal 1 butir 1 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan pengertian bahwa monopoli

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal: 27

⁹ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hal: 147

adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Pengertian monopoli berkaitan erat dengan istilah praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁰

Yusuf Qardhawi menggambarkan pengertian monopoli sebagai perbuatan menahan barang agar tidak beredar dipasar dengan harapan bisa naik. Akan semakin besar dosa melakukannya jika praktik monopoli itu dilakukan secara kolektif (berjamaah) dimana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekutu untuk menguasainya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa monopoli merupakan praktek penguasaan barang dan atau jasa tertentu, baik yang dilakukan seorang individu maupun yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk

¹⁰ UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 butir 2

memperkaya diri. Dalam praktek monopoli, para konsumen, para pekerja miskin (pengusaha lemah) dan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi korban, karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara pemilik pribadi dan sosial.¹¹

Realitanya jual beli emas banyak terdapat praktek monopoli di dalamnya. Perilaku tersebut sering dijumpai di toko – toko emas dimana pedagang sering menggunakan sistem monopoli yang apabila seorang pembeli membeli emas pada toko x maka di kemudian hari apabila pembeli tersebut ingin menjualnya kembali harus pula di toko x, apabila di jual kepada toko selain toko x maka akan dikenai potongan sekitar 10% dari harga emas saat itu. Ketika seseorang membeli emas dari luar kota dan kemudian karena suatu hal tertentu sehingga mengharuskannya menjual di toko x maka toko x akan menolak membeli emas tersebut. Jika dikaitkan dengan kejadian tersebut maka praktiknya hampir mirip dengan praktek monopoli. Padahal monopoli sendiri merupakan bentuk persaingan bisnis tidak sehat.

¹¹ Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Elkis Printing, 2009, hal. 321-322

Dari pemikiran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS (Studi kasus di toko emas “Arjuna” di jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang ditinjau dari segi hukum Islam
2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang jual beli emas dalam pandangan hukum Islam. Dan semoga

bermanfaat untuk memperkaya khasanah kepustakaan khususnya pada bidang yang penulis teliti.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang suda ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Vian Prasetyo (082311072) yang berjudul “*Studi Aanalisis Terhadap Fatwa DSN-MUI nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai*” membahas tentang DSN-MUI melalui fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tangguh DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tata cara penjualan / tukar menukarnya adalah secara kontekstual ini menjadikan hasil dari istinbath mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*. Relevansi fatwa DSN-MUI relevan dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi

alat tukar atau dapat dengan tangguh pada pembayaran jasa pembuatannya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Dila Larantika (206046103821) yang berjudul “*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syari’ah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Cinere)*” membahas tentang minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syari’ah, 76% menyatakan tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syari’ah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk membeli produk MULIA antara lain : karena logam mulia merupakan investasi yang aman dan sesuai syari’ah sarta terjamin kualitas emasnya. Pegadaian Syari’ah sendiri menawarkan beban angsuran yang sesuai kepada pengguna produk MULIA.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Indra Gunawan dan Ni Gusti Putu Wirawati yang berjudul

¹² Vian Prasetyo (082311072) berjudul “*Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI NOMOR:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013”

¹³ Dila Larantika (206046103821) berjudul “*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syari’ah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Cinere)*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

“Perbandingan Berinvestasi Antara Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Emas” membahas tentang perbandingan harga dalam periode 2002-2012 antara logam mulia emas dengan tiga perusahaan pertambangan emas yaitu *Randgold Resources*, *Barrick corporation*, dan *Goldcorp Inc* menggunakan *independent sample t-test* dengan tingkat signifikansi sebesar sepuluh persen menunjukkan bahwa berinvestasi dalam logam mulia emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan berinvestasi pada saham tiga perusahaan pertambangan emas. Investor dapat membeli logam mulia emas sebagai sarana investasi jangka panjang, karena pertumbuhan dari logam mulia emas dalam kurun waktu sebelas tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dan menambah jumlah sampel perusahaan yang akan diteliti. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dirasa berkaitan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.¹⁴

¹⁴ Aditya Indra Gunawan dan Ni Gusti Putu Wirawati yang berjudul *“Perbandingan Berinvestasi Antara Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Emas”* jurnal penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali, 2013

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmasari Rosalifa Jihad (D1A 009 250) yang berjudul “*Implementasi Gadai Emas Secara Syari’ah Di Bank Syari’ah Dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syari’ah Dan Unit Usaha Syari’ah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram)*” membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah gadai emas secara Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.¹⁵

Namun dari penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa kesamaan dalam judul skripsi akan tetapi kajian dan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini berbeda. Skripsi ini akan membahas tentang jual beli emas, yang mana akan memfokuskan pada jual beli emas yang menggunakan sistem monopoli di dalamnya. Untuk permasalahan seperti ini

¹⁵ Rakhmasari Rosalifa Jihad (D1A 009 250) yang berjudul “*Implementasi Gadai Emas Secara Syari’ah Di Bank Syari’ah Dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syari’ah Dan Unit Usaha Syari’ah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram)*” jurnal ilmiah Fakultas hukum Universitas Mataram, 2013

belum sekali ada yang yang membahas, sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (studi kasus di toko emas Arjuna Jln. KH. Hasyim Semarang).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung di lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dengan melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari data yang diperoleh.¹⁶ Untuk mencapai kebenaran ilmiah, ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang berasal dari informasi, yaitu para pengguna jasa emas, baik pembeli atau pun karyawan toko

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hal. 102

tersebut.¹⁷ Terkait dengan tema penelitian ini, data yang dimaksud adalah fakta lapangan dari pedagang dan pembeli.

b. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Diantaranya berupa buku-buku yang berhubungan dengan jual beli, artikel, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lama / terdahulu.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini digunakan metode :

a. Observasi

Yaitu sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu perilaku tersebut.¹⁹

¹⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 308

¹⁸ *Ibid*, hal. 309

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, hal. 131

Yang ada dalam penelitian ini adalah semua aktivitas jual beli di toko emas Arjuna Semarang dengan cara observasi partisipan (peneliti ikut serta menjadi pembeli).

b. Wawancara

Yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting ilmiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* (kepercayaan) sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli sebagai subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa koran,

²⁰*Idid*, hal. 31

artikel, foto, faktur / nota pembelian emas dan lain-lain.²¹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif normatif, yakni metode yang mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada apa belum yaitu UU dan Hukum Islam. Dalam hal ini yang akan didiskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang dan menganalisisnya dengan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosydakarya, 2002, hlm. 161

kata pengantar, halaman pembahasan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan yang akan diteliti. Rumusan masalah adalah penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail dari yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan suatu yang akan dicapai peneliti maupun objek penelitian. Tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan upaya mensistematikan penulisan karya ilmiah ini.

- Bab II** : Tentang jual beli dan hukum Islam, yang meliputi definisi atau pengertian jual beli dan dasar hukumnya, berikut dengan rukun dan syarat-syaratnya.
- Bab III** : Gambaran umum tentang obyek penelitian dan jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang. Dalam bab ini penyusun membagi atas tiga sub-bab, yaitu sub-bab yang pertama menjelaskan tentang gambaran umum toko emas Arjuna, sub-bab yang kedua menjelaskan tentang gambaran umum emas dan sub-bab yang ketiga menjelaskan tentang praktek jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang.
- Bab IV** : Berisi tentang analisis dan penilaian terhadap praktik jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang, yaitu menganalisis mekanisme jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang, dan kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.
- Bab V** : Penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil

penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini oleh penyusun.